



## DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

[dinkes.landakkab.go.id](http://dinkes.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

# Standar Pelayanan Izin Operasional Klinik

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak ( asli bermatrai
2. Surat pengantar dari kepala Puskesmas setempat
3. Foto copy KTP penanggung jawab dan Pemilik Klinik
4. Foto copy NPWP Pemilik Klinik ( Perorangan ataupun Perusahaan )
5. Denah bangunan, air bersih, air limbah, dan listrik
6. Denah lokasi/ gambar situasi
7. Surat keterangan status bangunan dan tanah
8. Daftar ketenagaan
9. Daftar sarana dan prasarana Klinik
10. Surat Keterangan penggunaan penerangan
11. Surat Keterangan penggunaan Air Bersih
12. Akta pendirian organisasi yang berbadan Hukum
13. Dokumen UKL-UPL ( untuk klinik Rawat Inap ) dan dokumen STPPL Untuk klinik Rawat Jalan
14. Foto copy Surat Izin Praktik masing – masing Tenaga Kesehatan yang ber praktik di Klinik
15. Foto copy STR dan SIP yang masih berlaku dokter penanggung jawab klinik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

[dinkes.landakkab.go.id](http://dinkes.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN



1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian
2. Mengisi formulir dan menyerahkan dokumen permohonan yang sudah lengkap
3. Peninjauan lapangan oleh tim teknis perizinan
4. Penyusunan Berita Acara Peninjauan Lapangan ( peninjauan klinik )
5. Izin di proses
6. Penyerahan Izin Kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

[dinkes.landakkab.go.id](http://dinkes.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

1. Sertifikat Izin Operasional Klinik

### Pengaduan Layanan